

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di dalam perkembangan pembangunan suatu daerah maupun negara, dikatakan pembangunan tersebut berhasil apabila perubahannya dapat dirasakan dari semua aspek kehidupan masyarakat (Svinarky, 2016). Suatu perubahan yang kecil saja sudah dapat dikatakan sebagai suatu perubahan, seperti perubahan budaya, sosiologis, dan mental dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini aspek kehidupan bermasyarakat sangat diperhatikan, karena kompleksnya relasi antara sesama manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup.

Hal lain yang penting juga harus diperhatikan selain dari aspek kehidupan masyarakat adalah perkembangan negara itu sendiri ialah hal ketatanegaraan khususnya ketatanegaraan Indonesia yang sudah terjadi reformasi sejak Tahun 1998 (Asshiddiqie, 2015). Dalam masa reformasi ketatanegaraan Indonesia tentu didasari dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehingga terbentuklah lembaga-lembaga negara baru sebagai solusi penyelesaian masalah yang ada, baik lembaga-lembaga negara struktural maupun non-struktural.

Sistem Pemerintahan Presidensial secara prinsipil menitik beratkan pada pemisahan kekuasaan secara berimbang (Arman, 2018), karena Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial maka setiap lembaga negara memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda agar tidak terjadi gejolak diantara setiap lembaga negara dalam menjalankan kegiatan negara. Berdasarkan

pemikiran yang dikemukakan oleh Montesquie yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi (Asshiddiqie, 2015):

1. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang,
2. Kekuasaan Eksekutif yang menjalankan atau melaksanakan Undang-Undang, dan
3. Kekuasaan Yudikatif untuk menghakimi.

Ketiga fungsi kekuasaan negara diatas wajib memiliki pembatasan kekuasaan atau pemisahan kekuasaan agar tidak adanya intervensi dari suatu organ yang berbeda ranah kekuasaannya terhadap organ yang lain, dan juga menggunakan prinsip *checks and balances* agar tiga bidang kekuasaan tersebut diatas dapat saling mengontrol dan terbentuknya keseimbangan kekuasaan terhadap masing-masing bidang.

Ada juga Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang telah lahir sejak Tahun 2003. Akan tetapi berdasarkan teori, lembaga independen merupakan lembaga yang tidak termasuk salah satu lembaga dalam teori *Trias Politica*. Lembaga-Lembaga negara yang karena independensi dan fungsinya tidak dapat dikaitkan dengan salah satu terminologi lembaga negara yang ada dalam teori *Trias Politica* (Rahman, 2017). Sebelum membahas Komisi Pemberantasan Korupsi lebih lanjut, mengenai pengertian kata “korupsi” harus dipahami terlebih dahulu, yaitu berasal dari kata Latin; “*Corruption*” yang berarti “*perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap*”(Mas, 2014).

Korupsi merupakan penyakit yang sangat akut untuk negara Indonesia terutama sepanjang masa orde baru. Oleh karena itu, menjadikan pemberantasan

korupsi, kolusi dan nepotisme secara masif sebagai salah satu catatan penting untuk era reformasi ini (Simbolon, 2016). Dengan munculnya tindak pidana korupsi disuatu negara, tentunya akan menghambat proses pertumbuhan suatu negara disemua aspek, sehingga sangat penting untuk suatu negara melakukan usaha preventif maupun represif untuk perkembangan negaranya.

Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya terdapat 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yang telah dirincikan kedalam 7 (tujuh) kelompok besar, antara lain;

1. Perbuatan yang merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 Ayat (1),
2. Kegiatan Suap-menyuap diatur dalam Pasal 5 Ayat (1),
3. Perbuatan curang diatur dalam Pasal 7,
4. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8,
5. Pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf (e),(f), dan (h),
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf (i),
dan
7. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B.

Pembentukan organ atau badan negara independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, dimaksudkan untuk menjalankan *Trigger Mechanism* sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi sehingga dapat berjalan efektif (Rahman, 2017). Menurut pendapat ahli

Firmansyah Arifin mengemukakan beberapa pendapat tentang dibentuknya komisi negara yang independen, antara lain (Rahman, 2017):

1. Kurangnya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada dikarenakan asumsi adanya korupsi secara sistemik, mengakar, dan sulit diberantas;
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena hanya tunduk dibawah satu kekuasaan negara atau kekuasaan lainnya;
3. Lembaga yang ada tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN;
4. Pengaruh global, pembentukan terhadap *auxiliary organ state agency* atau *watchdog institution*;
5. Adanya tekanan lembaga-lembaga internasional, sebagai syarat memasuki pasar global, tetapi juga menjadikan demokrasi sebagai jalan bagi negara yang asalnya berada di bawah kekuasaan otoriter.

Jimly Asshiddiqie berpendapat, lahirnya lembaga-lembaga independen dalam suatu negara mencerminkan bahwa adanya keperluan untuk memecah kekuasaan dari birokrasi maupun organ-organ konvensional pemerintahan, dimana pada masa sebelumnya pemusatan kekuasaan berada. Menurutny hal ini terjadi karena adanya tuntutan yang kompleks dari perkembangan pengelolaan kekuasaan negara dan juga organ-organ yang ada tidak dapat menyelesaikan kompleksitas tersebut. Sehingga terbentuknya lembaga negara independen sebagai solusi atas kompleksitas ketatanegaraan modern tersebut (Indrayana, 2016).

Menurut Zainal Arifin Mochtar komisi negara yang independen memiliki 8 (delapan) karakter, yaitu (Indrayana, 2016):

1. Lembaga yang terbentuk tidak termasuk kedalam bagian *Trias Politica*,
2. Proses pemilihan anggotanya melalui seleksi, bukan melalui *Political Appointee*,
3. Proses pemilihan dan mekanisme pemberhentiannya berdasarkan hukum positif yang berlaku,
4. Meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat,
5. Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam mengambil keputusan atas dasar tugas dan fungsinya,
6. Keberadaan lembaga sangat penting bagi kebutuhan ketatanegaraan yang kompleks, tetapi bukan merupakan lembaga yang jika keberadaanya tidak ada, maka suatu negara tidak dapat berjalan,
7. Dapat membentuk aturan sendiri yang berlaku secara umum, dan
8. Memiliki basis legitimasi dalam konstitusi atau Undang-Undang.

Berdasarkan pandangan ahli diatas, dan juga memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tidak hanya kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independensinya harus dijaga, tetapi juga terhadap kewenangannya harus diperkuat, serta akuntabilitasnya harus dijaga agar tidak menjadi cela untuk

melemahkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Harus diingat sebagai pedoman, independensi yang kuat, tanpa kewenangan kuat yang mendukungnya, tidak akan menghasilkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang efektif dalam menjalankan tugasnya. Kemudian apabila independensinya sudah terjamin, dengan kewenangan yang sudah kuat diberikan, namun tanpa akuntabilitas dan integritas yang tidak tercela, maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan efektif dalam menjalankan tugasnya (Indrayana, 2016)

Indonesia terlihat sangat serius mengatasi tindak pidana korupsi setelah menandatangani hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti-Korupsi pada tahun 2003, akan tetapi hal yang sangat bertolak belakang terjadi pada tahun 2019 dengan pemerintah Indonesia mengesahkan pembentukan dewan pengawas melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Isi didalam Undang-Undang baru mengandung banyak sekali unsur-unsur yang cenderung akan menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Apabila saat ini kita membicarakan suatu negara yang disebut Republik Indonesia maka kita tidak akan jauh dengan pembicaraan mengenai korupsi, suap-menyuap, konflik baik konflik internal di dalam tiga lembaga tertinggi di Indonesia maupun konflik eksternal di luar lembaga-lembaga negara tersebut (Nurita, 2018). Masalah korupsi di Indonesia memang tergolong banyak dan sering terjadi di dalam seputar lembaga negara, sehingga upaya negara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan membentuk lembaga

baru yang independen untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada saat ini usaha dalam melakukan pemberantasan korupsi telah dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak usaha, termasuk dinamika yang muncul dalam usaha memberantas korupsi, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek yang mendukung pemberantasan korupsi di negara Indonesia (Simbolon, 2016). Hasil dari usaha tersebut dapat dilihat berdasarkan data dari tahun ke tahun yang dipublikasi oleh Komisi Pemberantasan korupsi itu sendiri.

Sebagai lembaga negara independen tentu semua masyarakat mengerti, bahwa yang dikatakan independen selalu bebas dari campur tangan dari pihak manapun, dan memiliki kewenangan penuh terhadap setiap tindakan yang akan diambil olehnya. Akan tetapi nasib Komisi Pemberantasan Korupsi berubah ketika Pemerintah Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Nomor 19 Tahun 2019, terutama pada Pasal 37A yang kontroversial dalam Undang-Undang tersebut dengan bunyi “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a”.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, memunculkan Pasal yang khususnya Pasal 37A yang telah disebutkan diatas kontradiktif terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menerangkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara

yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Pada akhirnya, hal tersebut dipertanyakan oleh banyak pihak, mengenai kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya serta yang menjadi kecemasan masyarakat adalah masuknya praktik kleptokrasi ke dalam satu-satunya organ yang dipercaya dapat memberantas korupsi di Indonesia.

Selain hal yang kontroversial yang disebutkan diatas, dalam penelitian ini penulis berpijak pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Habibi (Habibi, 2020) sebagai langkah awal dalam penelitian yang menyatakan ada tiga perumusan Pasal yang sebenarnya melemahkan independensi peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi, antara lain *Pertama*, pembentukan dewan pengawas, *Kedua*, terkait kewenangan dalam penyadapan, *Ketiga*, terkait kewajiban mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan (SP3) apabila kasus yang ditangani menggantung selama dua Tahun. Menurut peneliti Muhammad Habibi, tiga hal diatas merupakan rumusan keliru dan justru semakin melemahkan kewenangan penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya karena terdapat unsur intervensi.

Hal lain yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu, dalam Pasal 6 dari hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003 mengenai Anti-Korupsi menerangkan bahwa Negara wajib memberikan kemandirian yang diperlukan oleh lembaga-lembaga anti-korupsi agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh-pengaruh

yang tidak diperlukan dan juga memberikan pelatihan khusus untuk setiap staff. Dalam hasil Konvensi yang sama melalui Pasal 50 juga menyatakan untuk memberantas korupsi secara efektif, Negara harus mengambil tindakan sejauh diizinkan oleh prinsip-prinsip dasar sistem hukum mereka sendiri dan di bawah kondisi yang ditentukan oleh hukum mereka sendiri. Dalam kemampuannya, izinkan otoritas yang kompeten untuk menggunakan Melakukan penyerahan terkendali di dalam wilayahnya, dan dalam ruang lingkup yang dianggap sesuai, mengadopsi metode investigasi khusus lainnya, seperti pengintaian elektronik atau bentuk operasi pengintaian atau operasi rahasia lainnya, untuk mengumpulkan bukti. Kedua hal diatas tentu sangat mengejutkan masyarakat Indonesia, ketika melihat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa tahun sebelum perubahan dapat dinilai memuaskan.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan dalam latar belakang, penulis memperoleh ketertarikan dalam melakukan penelitian yang lebih dalam pada masalah-masalah yang ada dengan menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEWAN PENGAWAS TERKAIT KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA”**

1.2. Identifikasi Masalah

Melalui penjelasan pada latar belakang yang penulis paparkan, penulis mengindenfitikasi sejumlah masalah dalam penelitiannya sebagai berikut:

1. Terbentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyebabkan tidak efisiennya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi,

seperti ketika melaksanakan tugasnya harus mengajukan izin kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Terbentuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu masalah karena sejatinya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen.

1.3. Batasan Masalah

Supaya penelitian bisa dilaksanakan secara teratur, Konsentrasi, dan pembahasan tidak keluar dari tema maka penulis membatasi pada ruang lingkup penelitian. Maka oleh itu peneliti membatasi ruang lingkup hanya berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Dewan Pengawas Terkait Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mempengaruhi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimana dampak pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam usaha melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diangkat oleh penelitian sesuai dalam rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh terbentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dampak terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia pasca terbentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai suatu harapan agar dapat memberikan sebuah manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini. Penulis juga mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua orang baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun hal yang terjadi dalam memberikan manfaat dalam teoritis dan praktis pada penelitian ini akan diuraikan di bawah ini:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjadikan manfaat sebagai berikut:

1. Melalui hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadikan panduan yang berguna bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dalam melakukan penelitian pengawasan terhadap suatu lembaga negara independen.
2. Melalui hasil penelitian ini penulis juga mengharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum untuk dijadikan sebagai wawasan yang lebih dalam untuk mengetahui dampak dari pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga negara independen sebagai penambahan wawasan untuk masyarakat.
3. Melalui penelitian ini, penulis juga mengharapkan agar dapat dijadikan sebagai data perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan lainnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjadikan manfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat

Diharapkan dapat memberikan masukan ke pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan lembaga negara, agar dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

2. Lembaga Negara

Diharapkan dapat memberikan dukungan untuk lembaga negara terkait untuk memperjuangkan hak yang seharusnya didapatkan untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.